

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API ILEGAL: STUDI PADA UU DARURAT NO. 12 TAHUN 1951

Normative Juridical Analysis of the Criminal Offense of Illegal Firearm Use: A Study of Emergency Law No. 12 of 1951

Kharismawati^{1*}

Appe Hutauruk²

Hotman Sinambela³

*1-3 Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

*email: kharbon24@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif tindak pidana penggunaan senjata api ilegal untuk menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api ilegal yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan dua kelompok norma yang memiliki objek hukum berbeda. Pasal 340 KUHP diterapkan terhadap perbuatan pembunuhan berencana, sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterapkan terhadap penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak. Dalam perkara yang diteliti, unsur pembunuhan berencana dinilai terpenuhi berdasarkan adanya perselisihan sebelumnya, jeda waktu, tindakan terdakwa kembali mendatangi korban dengan membawa senjata api, serta penembakan sebanyak dua kali. Unsur penggunaan senjata api tanpa hak diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Penerapan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap nyawa dan penggunaan senjata api ilegal dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah sesuai unsur masing-masing.

Kata Kunci:

Tindak Pidana
Senjata Api Ilegal
Pembunuhan berencana
KUHP
Undang-Undang Darurat No.
12 Tahun 1951

Keywords:

Criminal Offense
Illegal Firearms
Premeditated Murder
Indonesian Criminal Code
Emergency Law Number 12 of
1951

Abstract

This study aims to provide a normative juridical analysis of the criminal offense involving the use of illegal firearms to take another person's life under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Emergency Law Number 12 of 1951, as well as to examine the legal considerations underlying the judge's decision against the offender. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Legal materials were obtained through library research and analyzed using a descriptive qualitative method. The results indicate that the use of an illegal firearm resulting in the loss of human life may give rise to criminal liability under two groups of legal provisions addressing different legal interests. Article 340 of the Indonesian Criminal Code applies to premeditated murder, while Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 applies to the unlawful possession and use of firearms. In the case examined, the elements of premeditated murder were considered fulfilled based on the previous dispute, the time interval between the initial conflict and the shooting, the defendant's return to the victim while carrying a firearm, and the two shots fired at the victim. The unlawful firearm element was supported by the defendant's admission and forensic laboratory examination confirming that the firearm was functional. The Panel of Judges found no justification or excuse that could eliminate criminal liability and imposed life imprisonment. The application of both provisions demonstrates that the offense against human life and the unlawful possession and use of firearms may be subject to separate criminal liability according to their respective elements.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat termasuk dalam menjaga keamanan dan keselamatan warga negara. Salah satu persoalan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keamanan publik adalah penyalahgunaan senjata api. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh warga sipil untuk kepentingan tertentu termasuk pertahanan diri tetapi kepemilikannya dibatasi oleh persyaratan dan pengawasan yang ketat. Ketentuan mengenai kepemilikan senjata api non-organik Polri/TNI oleh warga sipil antara lain diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Pembatasan tersebut didasarkan pada karakteristik senjata api yang memiliki potensi membahayakan keselamatan manusia. Kepemilikan senjata api tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan yang diperbolehkan. Senjata api dapat disalahgunakan untuk kepentingan ilegal termasuk digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan senjata api tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan tetapi juga berkaitan dengan perlindungan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Bahkan keberadaan kelompok kriminal bersenjata menunjukkan bahwa penyalahgunaan senjata api dapat berkembang menjadi ancaman keamanan yang lebih luas.

Penguasaan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil tanpa hak telah memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) mengatur larangan terhadap pihak yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak dari Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang sangat berat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya tinggi.

Persoalan hukum menjadi semakin kompleks ketika senjata api ilegal tidak hanya dikuasai atau dimiliki tanpa izin tetapi juga digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Terdapat kemungkinan terjadinya kumulasi atau keterkaitan tindak pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan khusus mengenai senjata api sekaligus tindak pidana terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam KUHP. Oleh sebab itu diperlukan analisis untuk menentukan hubungan antara penguasaan senjata api tanpa hak dengan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban. Permasalahan tersebut menjadi penting karena penggunaan senjata api dalam tindak pidana terhadap nyawa tidak dengan sendirinya menentukan kualifikasi pembunuhan, sehingga unsur kesengajaan dan keadaan yang menyertai perbuatan tetap harus dibuktikan.

Pembuktian mengenai rencana terlebih dahulu menjadi salah satu persoalan hukum yang menentukan. Perbedaan antara pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP terletak antara lain pada adanya unsur rencana terlebih dahulu. Untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut diperlukan penilaian terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan pelaku seperti adanya konflik sebelumnya, jeda waktu antara munculnya kehendak dan pelaksanaan, kesempatan untuk mempertimbangkan kembali perbuatan, persiapan senjata, tindakan mendatangi korban, serta cara pelaksanaan penembakan. Penggunaan senjata api sebagai alat pembunuhan harus dianalisis bersama konteks perbuatan secara keseluruhan.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan pembuktian. Tindak pidana penggunaan senjata api ilegal yang mengakibatkan kematian membutuhkan keterkaitan antara alat bukti dan barang bukti yang tersedia. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, senjata api, amunisi, proyektil, serta bukti lain perlu dianalisis untuk menentukan hubungan antara terdakwa, senjata yang digunakan, tindakan penembakan, dan kematian korban. Kekuatan pembuktian tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam kasus yang menjadi objek penelitian yaitu perkara terhadap Samudra JP Bin lintermasnyur (Alm.) di Pengadilan Negeri Palembang. Berdasarkan uraian dalam sumber penelitian, terdakwa pada September 2024 didakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Nugroho alias Nunung Bin M. Yusuf Paijan hingga meninggal dunia. Perkara tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena melibatkan penggunaan senjata api ilegal sekaligus tindak pidana terhadap nyawa sehingga terdapat persoalan mengenai penerapan ketentuan pidana, pembuktian unsur pembunuhan berencana, dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dari perspektif das sein meskipun Indonesia telah memiliki mekanisme perizinan dan ketentuan pidana yang tegas, penguasaan serta penyalahgunaan senjata api tanpa hak masih terjadi. Senjata api yang seharusnya hanya digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan dapat berubah menjadi sarana melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menghendaki pengawasan ketat dengan praktik penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Sebaliknya, das sollen menghendaki agar setiap kepemilikan dan penggunaan senjata api dilakukan sesuai persyaratan hukum, diawasi secara efektif serta ditindak secara tegas apabila digunakan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis normatif pengaturan tindak pidana penggunaan senjata api ilegal serta penerapan ketentuan hukum terhadap penggunaannya dalam tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Analisis diarahkan pada hubungan antara Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan ketentuan KUHP mengenai tindak pidana terhadap nyawa, termasuk pembuktian unsur tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan senjata api ilegal serta penerapan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma, asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan senjata api ilegal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 1 ayat (1), serta ketentuan KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa. Sementara itu pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkara penggunaan senjata api ilegal yang menjadi objek penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 beserta peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, doktrin, pendapat ahli, dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan ketentuan hukum dan fakta hukum secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada persoalan khusus mengenai tindak pidana penggunaan senjata api ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api Ilegal untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Penggunaan senjata api ilegal untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang memiliki karakter hukum kompleks karena menyangkut sedikitnya dua kepentingan hukum, yaitu perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, ketika senjata api yang dikuasai tanpa hak digunakan untuk membunuh seseorang, penerapan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan mengenai senjata api, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan mengenai tindak pidana terhadap nyawa.

Dalam perkara Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg, konstruksi tersebut terlihat dari dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif subsidiaritas. Dakwaan pertama primair didasarkan pada Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dakwaan pertama subsidair menggunakan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, sedangkan dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak. Dengan konstruksi tersebut, tindak pidana terhadap nyawa dan tindak pidana berkaitan dengan senjata api ditempatkan sebagai perbuatan yang mempunyai unsur serta kepentingan hukum masing-masing.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memiliki cakupan perbuatan yang luas, antara lain memasukkan, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, maupun mempergunakan senjata api, amunisi, atau bahan peledak tanpa hak. Dengan demikian, larangan tersebut tidak hanya berlaku ketika senjata telah digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi juga terhadap penguasaan atau penyimpanan senjata api tanpa hak. Unsur “tanpa hak” menjadi bagian penting karena membedakan penguasaan senjata yang diperbolehkan dengan penguasaan yang dilarang hukum.

Unsur tersebut diperkuat oleh fakta bahwa terdakwa mengakui senjata api rakitan jenis revolver beserta peluru dan selongsong yang ditemukan merupakan miliknya serta mengakui tidak mempunyai izin untuk menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikannya. Selain itu, pemeriksaan Laboratorium Forensik menyatakan bahwa benda tersebut merupakan senjata api genggam rakitan jenis revolver yang dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak, sedangkan amunisi yang diperiksa merupakan amunisi aktif. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara terdakwa, barang bukti, ketiadaan izin, serta karakter senjata sebagai objek yang dilarang untuk dikuasai tanpa hak.

Penerapan Pasal 340 KUHP berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang dinilai secara sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban. Unsur kesengajaan dapat dinilai dari keseluruhan cara perbuatan dilakukan, sedangkan unsur rencana terlebih dahulu harus dianalisis berdasarkan keadaan sebelum pelaksanaan tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa dan korban sebelumnya terlibat perselisihan mengenai kompensasi pembebasan lahan. Perselisihan tersebut kemudian berhasil dileraikan dan terdakwa meninggalkan lokasi. Setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan korban di lokasi lain, terdakwa kembali mendatangi korban dengan membawa senjata api.

Rangkaian tersebut memiliki relevansi kuat terhadap pembuktian unsur rencana terlebih dahulu. Penembakan tidak terjadi secara spontan dalam satu rangkaian pertengkaran, melainkan terdapat pemisahan antara konflik awal dan penembakan. Terdakwa telah meninggalkan lokasi, kemudian mengetahui keberadaan korban, kembali mendatangkannya dengan membawa senjata api, menodongkan senjata, dan melakukan dua kali penembakan. Tembakan kedua bahkan diarahkan ke kepala korban ketika korban masih bergerak setelah terkena tembakan pertama. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesempatan bagi terdakwa untuk menghentikan perbuatannya, tetapi terdakwa justru melanjutkan penembakan.

Pembuktian mengenai akibat kematian juga didukung oleh keterangan saksi dan bukti medis. Saksi yang berada di lokasi menerangkan tindakan terdakwa mengeluarkan senjata, menembak korban hingga jatuh, dan kembali menembak ke arah kepala korban. Keterangan tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian dan Visum et Repertum yang menemukan adanya luka tembak masuk pada bagian pipi kiri yang menembus hingga bagian belakang kepala kanan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang saling memperkuat antara keterangan mengenai tindakan penembakan dengan bukti medis mengenai kondisi tubuh korban.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP tidak lagi digunakan sebagai dasar pemidanaan karena dakwaan primair mengenai pembunuhan berencana telah terbukti. Di sisi lain, dakwaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tetap diperiksa secara tersendiri karena mempunyai objek dan unsur yang berbeda. Majelis kemudian menyatakan kedua ketentuan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bentuk pengaturan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api ilegal untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat melahirkan pertanggungjawaban berdasarkan dua kelompok norma, yaitu norma mengenai tindak pidana terhadap nyawa berdasarkan Pasal 340 KUHP dan norma mengenai penguasaan serta penggunaan senjata api tanpa hak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penerapan keduanya memberikan kualifikasi hukum terhadap aspek hilangnya nyawa sekaligus aspek ilegalitas penguasaan senjata api.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam putusan pidana karena menunjukkan bagaimana fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum untuk menentukan kesalahan terdakwa serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini, kebutuhan terhadap pertimbangan yang komprehensif semakin besar karena terdakwa didakwa melakukan dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana terhadap nyawa dan tindak pidana berkaitan dengan senjata api tanpa hak.

Majelis terlebih dahulu membentuk fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan beberapa saksi digunakan untuk menjelaskan keadaan sebelum, saat, dan setelah penembakan. Herman mempunyai posisi penting karena melihat langsung tindakan terdakwa, sedangkan M. Firdaus, Heri Yansyah, dan Mahmud memberikan keterangan mengenai konflik sebelumnya serta rangkaian tindakan terdakwa ketika kembali mendatangi korban. Menurut penelitian, penggunaan beberapa sumber keterangan tersebut penting karena fakta tidak dibangun hanya berdasarkan satu alat bukti.

Pertimbangan mengenai pembunuhan berencana terutama terlihat dari adanya dua rangkaian peristiwa. Pertama, terdakwa terlibat perselisihan dengan korban yang kemudian berhasil dilerai sehingga terdakwa meninggalkan lokasi. Kedua, setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan korban, terdakwa kembali mendatangi lokasi dengan membawa revolver. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa mengeluarkan senjata, menodongkan kepada korban, kemudian menembak dari jarak sekitar dua meter. Ketika korban masih bergerak setelah jatuh, terdakwa kembali menembak ke arah kepala dari jarak sekitar satu meter.

Menurut penelitian mengungkap fakta tersebut mempunyai bobot berbeda dalam membuktikan kesengajaan dan rencana terlebih dahulu. Cara penembakan, jarak tembak, sasaran kepala, serta tembakan kedua lebih relevan untuk menunjukkan kesengajaan. Sementara itu, konflik yang telah berakhir, kepergian terdakwa dari lokasi, adanya jeda waktu, informasi mengenai keberadaan korban, dan tindakan kembali mendatangi korban dengan membawa senjata lebih relevan

untuk membuktikan adanya kesempatan berpikir dan rencana terlebih dahulu. Pemisahan analisis tersebut penting agar keberadaan senjata api tidak secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa pembunuhan telah direncanakan.

Majelis mempertimbangkan unsur merampas nyawa orang lain dengan menghubungkan tindakan terdakwa dengan kematian korban. Surat Keterangan Kematian dan Visum et Repertum menunjukkan bahwa korban mengalami luka tembak pada bagian kepala. Bukti medis tersebut kemudian dibaca bersama keterangan para saksi yang melihat langsung penembakan serta kondisi korban setelah ditembak. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya menunjukkan adanya luka tembak, tetapi juga membangun hubungan antara tindakan terdakwa dengan kematian korban melalui rangkaian alat bukti yang saling mendukung.

Pada dakwaan kedua menunjukkan Majelis kemudian mempertimbangkan unsur tanpa hak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan, membawa, atau menguasai senjata api. Pengakuan terdakwa mengenai kepemilikan senjata dan tempat penyimpanannya memperkuat hubungan antara terdakwa dengan barang bukti. Selain itu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik memastikan bahwa revolver tersebut dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak serta pelurunya merupakan amunisi aktif.

Majelis pada akhirnya menyatakan seluruh unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi. Menurut penelitian, penerapan kedua ketentuan tersebut dapat diterima secara yuridis karena pembunuhan berencana dan penguasaan senjata api ilegal mempunyai unsur yang berbeda. Pasal 340 KUHP memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan merampas nyawa secara sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, sedangkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan pertanggungjawaban atas penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak.

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Majelis menyatakan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Terdakwa juga tidak menunjukkan kondisi yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab. Setelah unsur objektif tindak pidana terbukti, terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Penuntut Umum sebelumnya menuntut pidana mati, tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Majelis mempertimbangkan lima keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, mengakibatkan korban meninggal dunia, dilakukan secara sadis dan kejam, menyebabkan keluarga korban mengalami duka mendalam, serta menggunakan senjata api tanpa izin. Di sisi lain, terdapat keadaan yang meringankan berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, penyesalan atas perbuatan, dan tanggungan keluarga.

Pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan telah memberikan dasar bagi individualisasi pidana. Namun, terdapat ruang untuk memperkuat ratio decidendi terkait perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup. Mengingat keduanya merupakan jenis pidana yang sangat berat, putusan idealnya memberikan uraian lebih mendalam mengenai bagaimana keadaan memberatkan dan meringankan ditimbang hingga Majelis memilih pidana seumur hidup dibandingkan pidana mati. Dengan demikian, argumentasi pemidanaan akan menjadi lebih transparan dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada akibat berupa meninggalnya korban tetapi juga mempertimbangkan identitas pelaku, cara senjata dikuasai, legalitas senjata, cara penembakan dilakukan, kesengajaan, rencana terlebih dahulu, hubungan kausal dengan kematian korban, kemampuan bertanggung jawab, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan konstruksi tersebut penerapan Pasal

340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan pertanggungjawaban terhadap dua aspek perbuatan terdakwa secara bersamaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim secara substansial telah memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang memadai untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menggunakan senjata api tanpa izin. Namun dari perspektif akademis, kualitas putusan masih dapat diperkuat dengan memisahkan secara lebih tegas argumentasi mengenai unsur kesengajaan, rencana terlebih dahulu, dan dasar pemilihan pidana seumur hidup. Pemisahan tersebut akan membuat konstruksi *ratio decidendi* lebih sistematis serta memperjelas hubungan antara fakta, alat bukti, norma hukum, dan pidana yang akhirnya dijatuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggunaan senjata api ilegal untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam perkara Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan dua ketentuan hukum, yaitu Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak. Majelis Hakim menilai unsur pembunuhan berencana terpenuhi berdasarkan rangkaian konflik awal, adanya jeda waktu, tindakan terdakwa kembali mendatangi korban dengan membawa senjata api, serta pelaksanaan dua kali penembakan, termasuk tembakan ke arah kepala korban, sedangkan unsur penggunaan senjata api tanpa hak diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Majelis juga mempertimbangkan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian penerapan kedua ketentuan tersebut telah memberikan pertanggungjawaban terhadap aspek hilangnya nyawa sekaligus aspek ilegalitas penguasaan senjata api, meskipun pertimbangan mengenai pemisahan unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu serta alasan pemilihan pidana seumur hidup masih dapat diperkuat agar *ratio decidendi* putusan lebih sistematis dan komprehensif.

REFERENSI

- Arief, B. N. (n.d.). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Aripin, J., et al. (2010). *Metode penelitian hukum*. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Bunga Aldwin, M. R. S. H. (2021). *Aspek hukum atas senjata api bela diri*. Deepublish.
- Chazawi, A. (2001). *Pengantar hukum pidana bagian 1*. Grafindo.
- Chazawi, A. (n.d.). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. PT RajaGrafindo Persada.
- Faiz, S. N., Ardi, M., & Rizqia, G. P. (2020). Kewenangan penggunaan dan pengadaan senjata api standar militer bagi anggota Korps Brimob Polri untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. *Lex Suprema*, (2).
- Hafiz, M., & Pratama, S. M. (2021). Tinjauan hukum penetapan kelompok kriminal bersenjata Papua sebagai teroris dalam perspektif hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, 7(1).
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (n.d.). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: Perspektif, teoretis, praktik, teknik membuat dan permasalahannya*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rendy, B. (2019). Pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api tanpa izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurist-Diction Journal*, 2(6).
- Runturambi, J. S., & Pujiastuti, S. (2015). *Senjata api dan penanganan tindak kriminal*. Pustaka Obor.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (n.d.). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2015). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Warlow, T. A. (1996). *Firearms, the law and forensic ballistics*. Taylor & Francis.
- Yulianti, S. D., & Slamet. (2014). Pertanggungjawaban hukum penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin oleh warga sipil. *Recidive*, (3).